

MAKNA AHL AL-KITĀB DALAM KONTEKS HUKUM PERKAWINAN MUSLIM DAN AHL AL-KITĀB

Sam'ani Sya'roni

STAIN Pekalongan

e-mail: sem.ney@gmail.com

Abstract

This article intends to (re) discuss about the position of *ahl al-kitāb* woman in the legal context of her marriage with a Muslim. Although thematically, this study has been carried out by experts, an interpretation approach used in this paper is expected to be as distinctive and produce a unique thought. According to *khiṭāb* Qur'an, that are called *ahl al-kitāb* are Jews and Christians. But some scholars expand the meaning scope of the *ahl al-kitāb* for all faiths whose holy book allegedly from God. Islam does not forbid people to marry with *ahl al-kitāb*. In other side, who is categorized scribes today is the problem. The controversial would be the root of the difference opinions among scholars that there are scholars who allow and forbid anyone on the basis of beneficiaries contains. However, the ability to marry the *ahl al-kitāb* is not a recommendation, so the positive and negative impacts should be considered in depth by Muslims.

□

Artikel ini bermaksud mendiskusikan (kembali) status *ahl al-kitāb* dalam konteks hukum perkawinannya dengan seorang Muslim. Meskipun secara tematis kajian ini telah banyak dilakukan oleh para ahli, pendekatan tafsir yang digunakan dalam tulisan ini menjadi faktor pembedanya dan diharapkan menghasilkan pemikiran yang unik. Secara umum, sesuai dengan *khiṭāb* al-Qur'an, bahwa yang disebut *ahl al-kitāb* adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Namun sebagian ulama memperluas cakupan makna *ahl al-kitāb* kepada semua pemeluk agama yang kitab sucinya diduga keras berasal dari Allah. Islam tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan *ahl al-kitāb*, tetapi yang menjadi masalah siapa yang dikategorikan ahli kitab pada zaman sekarang. Perdebatan ini menjadi akar perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga ada ulama yang membolehkan dan ada yang mengharamkan atas dasar nilai *maṣlaḥat* yang dikandungnya. Namun demikian kebolehan menikahi perempuan *ahl al-kitāb* bukan merupakan anjuran, sehingga dampak positif dan negatifnya harus dipertimbangkan secara mendalam oleh umat Islam.

Keywords: *ahl al-kitāb*, *munākahāt*, tafsir al-Qur'an, *maṣlaḥat*

Pendahuluan

Salah satu fenomena yang banyak disebut al-Qur'an adalah petunjuk tentang *ahl al-kitāb*. Secara umum komunitas yang di-*khitāb* al-Qur'an sebagai *ahl al-kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani. Dua komunitas ini diindikasikan secara jelas mempunyai persambungan aqidah dengan kaum Muslimin. Bahkan Allah telah menegaskan bahwa al-Qur'an datang untuk memberikan pembenaran terhadap sebagian ajaran Tawrāt sebagai kitab suci agama Yahudi dan Injil sebagai kitab suci agama Nasrani serta mengoreksi sebagian lainnya.¹

Al-Qur'an juga menginformasikan bahwa Nabi Isa as. mengajak penganut agama Yahudi untuk mengikuti ajaran yang dibawanya, karena ajarannya merupakan kelanjutan dari ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa as. Nabi Isa juga menginformasikan tentang akan datangnya Nabi Muhammad setelah beliau.² Sebaliknya, Nabi Musa yang membawa agama Yahudi dan Nabi Isa yang membawa agama Nasrani juga diakui oleh umat Islam sebagai Nabi dan Rasul Allah.

Meskipun komunitas Yahudi dan Nasrani disepakati oleh ulama sebagai kaum *ahl al-kitāb*, tetapi sebagian ulama memperluas cakupan makna. *Ahl al-kitāb* tidak hanya dibatasi pada pemeluk Yahudi dan Nasrani melainkan mencakup semua pemeluk agama yang kitab sucinya diduga keras berasal dari Allah. Namun pendapat ini tidak disepakati ulama, bahkan pembahasan sekitar makna dan cakupan *ahl al-kitāb* berikut implikasi hukum yang ditimbulkannya dalam kehidupan sosial masih tetap menjadi perdebatan ulama baik ulama tafsir maupun ulama fikih.

Perkawinan merupakan salah satu dari bentuk interaksi sosial dalam kehidupan manusia yang menjadi sunnah Nabi. Secara umum Islam melegalisasi adanya interaksi sosial tanpa membedakan jenis kelamin, suku, dan bangsa.³ Bahkan perbedaan agamapun tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak menjalin hubungan kerja sama, apalagi menjadikan sikap tidak bersahabat. Al-Qur'an tidak melarang seorang Muslim untuk berbuat baik dan memberikan sebagian hartanya untuk siapapun selama mereka tidak memerangi kaum Muslimin dengan motivasi

¹Lihat: QS. Āli 'Imrān: 3, QS. al-Mā'idah: 48, dan QS. al-An'ām : 92.

²QS. al-Şaff: 6.

³QS. al-Ĥujurāt : 13.

agama atau mengusir kaum Muslimin dari negeri mereka.⁴ Ini berarti Islam tidak menjadikan perbedaan agama sebagai alasan untuk tidak menjalin interaksi sosial.

Namun demikian, interaksi dalam bentuk perkawinan antara Muslim dan *ahl al-kitāb* perlu didiskusikan secara tersendiri mengingat adanya beberapa ketentuan khusus yang berkaitan perkawinan Muslim dengan *ahl al-kitāb* yang oleh al-Qur'an tidak diberlakukan terhadap umat lain. Secara eksplisit al-Qur'an menjelaskan:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّلَ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّلَ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Ahl al-kitāb itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Ahl al-kitāb sebelum kamu, apabila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi."⁵

Makna *Ahl al-Kitāb*

Ahl al-kitāb terdiri dari dua kata yaitu *ahl* dan *al-kitāb*. Kata *ahl* sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia yang mengandung beberapa pengertian, yakni: kaum keluarga, sanak saudara, atau orang-orang yang termasuk dalam satu golongan dan orang yang mahir atau paham sekali dalam sesuatu.⁶ Dalam bahasa aslinya (Arab) kata yang terdiri dari huruf *alif*, *ha'*, dan *lam* ini secara literal mengandung pengertian ramah, senang, atau suka,⁷ dan juga berarti orang yang tinggal bersama dalam suatu tempat tertentu.⁸ Kemudian kata tersebut digunakan untuk menunjuk

⁴Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 1773.

⁵QS. al-Mā'idah: 5.

⁶Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), h. 19.

⁷Louis Ma'lūf, *al-Munjid fi 'l-Lughah wa 'l-A'lam* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1986), h. 20.

⁸G. Vadjda, *Ahl al-Kitāb*, dalam *Encyclopedia of Islam* (Leiden: E.J. Brill, 1960), h. 257.

kepada sesuatu yang mempunyai hubungan yang sangat dekat. Keluarga disebut *ahl* karena anggota-anggotanya diikat oleh hubungan nasab. Demikian pula komunitas yang mendiami daerah tertentu disebut *ahl* karena mereka diikat oleh hubungan geografis, bahkan kata *ahl* juga digunakan untuk menunjuk hubungan yang didasarkan atas ikatan ideologi atau agama seperti ungkapan *ahl al-Islām* bagi pemeluk agama Islam.⁹

Dalam al-Qur'an, kata *ahl* disebutkan sebanyak 125 kali,¹⁰ dengan berbagai variasi penggunaannya. Tetapi secara umum makna yang dikandungnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan, misalnya menunjuk kepada suatu kelompok tertentu seperti *ahl al-bayt* yang ditujukan kepada keluarga Nabi.¹¹ Term *ahl* juga dapat menunjuk kepada penduduk¹², atau keluarga.¹³ Al-Qur'an juga menggunakan term *ahl* untuk menunjuk kepada penganut suatu paham dan pemilik ajaran tertentu.¹⁴ Term *ahl* juga digunakan al-Qur'an untuk menunjuk kelompok masyarakat yang mempunyai otoritas yang bisa dipertanggungjawabkan dalam bidang keagamaan. Untuk kelompok yang terakhir ini al-Qur'an memerintahkan agar menjadikan mereka sebagai rujukan terhadap masalah-masalah keagamaan yang pelik.

Adapun kata *al-kitāb* secara literal memberikan pengertian menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Kemudian term *al-kitāb* ini diartikan tulisan, karena tulisan menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Firman Allah yang diturunkan kepada para rasul-Nya disebut *al-kitāb* karena merupakan himpunan dari beberapa *lafaz*. Di dalam al-Qur'an term *al-kitāb* ditemukan sebanyak 319 kali dalam berbagai bentuknya dengan pengertian yang sangat bervariasi meliputi pengertian tulisan, kitab, ketentuan, dan kewajiban.¹⁶ Term *al-kitāb* yang menunjuk kepada kitab suci yang diturunkan Allah kepada para rasul. Penggunaannya bersifat umum yakni meliputi semua kitab suci yang telah diturunkan Allah

⁹Abū a-Husayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Maqāyis fi 'l-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h. 95.

¹⁰Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahrash li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1407 H/1987 M), h. 95-97.

¹¹QS. al-Aḥzāb: 33.

¹²QS. al-Qaṣaṣ: 45.

¹³QS. Hūd: 40.

¹⁴QS. al-Baqarah: 105.

¹⁵Abū al-Husayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Maqāyis fi 'l-Lughah*, h. 97.

¹⁶al-Rāghib al-Asfahāni, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984) h. 440-443.

baik yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, seperti Nabi Musa, maupun untuk menunjuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa term *ahl al-kitāb* mengacu kepada komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada nabi dan rasul-Nya. Namun ulama baik dari golongan salaf maupun kontemporer berbeda pendapat dalam menentukan kelompok yang dapat dikategorikan ke dalam term *ahl al-kitāb*, sebagian mereka hanya membatasi dalam dua komunitas Yahudi dan Nasrani, sebageian yang lain memperluas kepada seluruh agama yang mempunya kitab suci samawi atau bahkan kitab suci yang dapat “diduga” sebagai kitab samawi seperti Hindu, Budha dan sebagainya. Karena al-Qur’an memang menyebutkan bahwa Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum Nabi Muhammad sebagai pemberi petunjuk namun oleh al-Qur’an tidak diinformasikan.

Pada masa awal perkembangan Islam khususnya masa Rasul dan para sahabat, term *ahl al-kitāb* selalu digunakan untuk menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani. Selain kedua komunitas itu mereka tidak menyebut sebagai *ahl al-kitāb*. Kaum Majūsi yang pada masa Nabi sudah dikenal tidak disebut sebagai *ahl al-kitāb*, hanya saja Nabi menyuruh umat Islam untuk memperlakukan mereka seperti halnya *ahl al-kitāb*. Berkaitan dengan ini ada riwayat dari Imam Malik:¹⁷

“Diriwayatkan kepadaku dari Imām Mālik, dari Ja’far Ibn Muḥammad ibn ‘Alī dari bapaknya, sesungguhnya ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb menyebut Majūsi, lalu dia berkata: “Saya tidak tahu bagaimana saya berbuat tentang urusan mereka”. Maka ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Awf berkata: Saya bersaksi sungguh saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Perlakukanlah mereka (orang-orang Majūsi) seperti *ahl al-kitāb*”.

Riwayat hadis tersebut mengindikasikan bahwa Nabi tidak memasukkan kaum Majūsi sebagai *ahl al-kitāb*. Hal ini diperjelas dengan kenyataan bahwa ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb banyak membicarakan seputar permasalahan orang-orang Majūsi. Sekiranya term *ahl al-kitāb* terkait dengan mereka tentu ‘Umar tidak memperlakukannya.

Kemudian pada masa tabi’in, cakupan batasan *ahl al-kitāb* mengalami perkembangan. Abu al-‘Aliyah (w. 39 H), salah seorang tabi’in, mengatakan bahwa

¹⁷Mālik ibn Anas, *al-Muwatta’a* (t.t.p.: Dār al-Sha’b, tth), h. 87.

kaum *Sābi'in* adalah kelompok *ahl al-kitāb* yang membaca kitab suci Zabur.¹⁸ Ulama salaf juga ada yang mengatakan bahwa setiap umat yang mempunyai kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci samawi maka mereka juga tercakup dalam pengertian *ahl al-kitāb*, seperti halnya orang-orang Majūsī.¹⁹

Masih senada dengan pendapat di atas, adalah Imam Abu Hanifah, ulama Hanafiyah dan sebagian Hanabilah mengatakan siapapun yang mempercayai salah seorang Nabi atau mempercayai salah satu kitab yang pernah diturunkan Allah maka ia termasuk *ahl al-kitāb* sehingga tidak terbatas pada kelompok Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu apabila ada suatu kelompok yang hanya percaya kepada kitab suci Nabi Dawud (*Zabūr*), atau *ṣuḥuf* Ibrahim saja maka mereka bisa digolongkan sebagai *ahl al-kitāb*.²⁰

Lain halnya dengan pendapat-pendapat di atas yang tidak membatasi *ahl al-kitāb* pada kelompok Yahudi dan Nasrani, Imam Syafi'i berpendapat bahwa istilah *ahl al-kitāb* dipahami sebagai sebatas orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan Israil, sedangkan bangsa-bangsa lain meskipun menjadi pengikut Yahudi dan Nasrani tidak termasuk *ahl al-kitāb*.²¹ Di sini Imam Syafi'i memahami *ahl al-kitāb* sebagai komunitas etnis yaitu Bani Isra'il, dan tidak memahaminya sebagai pengikut agama yang dibawa Nabi Musa dan Nabi Isa. Alasan Imam Syafi'i adalah bahwa Nabi Musa dan Nabi Isa diutus hanya untuk Bani Isra'il bukan untuk bangsa-bangsa lain di dunia sebagaimana Nabi Muhammad. Sehingga pengikut Yahudi dan Nasrani selain keturunan Bani Isra'il tidak termasuk sebagai *ahl al-kitāb*.

Berbeda dengan Imam Syafi'i, ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama Hanabilah berpendapat berpendapat bahwa *ahl al-kitāb* menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani.²² Ulama Syafi'iyah merinci komunitas Yahudi dan Nasrani kepada dua golongan, yaitu etnis Isra'il (keturunan Nabi Ya'kub) dan etnis selain Isra'il. Etnis selain Isra'il ini terbagi menjadi menjadi tiga golongan, yaitu: *pertama*, golongan yang masuk agama Yahudi atau Nasrani sebelum agama tersebut

¹⁸Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Juz 1 (Kairo: Muṣṭafā al-Bābi 'l-Ḥalabī, 1954) h. 320.

¹⁹M.Quraish, Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Pesoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 367.

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

²²Abū al-'Aynayn Badran, *al-'Alāqah al-Ijtimā'iyah bayna l-Muslimīn wa ḡayr al-Muslimīn* (Iskandariyah: Mu'assasah Shabāb al-Jāmi'ah, 1984) h. 41.

mengalami perubahan seperti orang-orang romawi. *Kedua*, golongan yang masuk agama Yahudi dan Nasrani setelah mengalami perubahan. *Ketiga*, golongan yang tidak diketahui kapan mereka masuk agama Yahudi dan Nasrani apakah sebelum atau sesudah mengalami perubahan. Kelompok yang di-*khitāb* al-Qur'an sebagai *ahl al-kitāb* adalah bangsa Isra'il dan bangsa lainnya yang masuk ke dalam agama Yahudi dan Nasrani sebelum kedua agama tersebut mengalami perubahan di tangan pemeluknya.²³ Ini berbeda dengan al-Ṭabarī (224-310 H) yang memahami *ahl al-kitāb* secara ideologis mutlak. Menurutnya *ahl al-kitāb* menunjuk kepada pemeluk Yahudi dan Nasrani dari keturunan siapapun mereka.²⁴

Demikian pendapat ulama terdahulu tentang term *ahl al-kitāb*. Pendapat-pendapat ulama pada perkembangan selanjutnya pada dasarnya dapat dikembalikan pada pendapat terdahulu meskipun dengan formulasi yang berbeda. Al-Shahrastānī (479-548 H), misalnya, menyatakan bahwa pemeluk agama Yahudi dan Nasrani yang secara jelas memiliki kitab suci disebut sebagai *ahl al-kitāb*, sedangkan pemeluk agama Majūsī yang hanya memiliki kitab yang serupa dengan kitab suci tidak termasuk *ahl al-kitāb*. Mereka hanya disebut *shibh ahl al-kitāb*. Pendapat al-Shahrastani ini tentu senada dengan pendapat al-Ṭabarī.

Al-Qāsimī (1866-1914 M) memiliki pendapat mirip dengan ulama Syafi'iyah, hanya saja al-Qāsimī tetap memasukkan etnis selain Isra'il yang menganut agama Yahudi dan Nasrani ke dalam cakupan *ahl al-kitāb* sampai terutusnya Rasulullah SAW. Al-Qasimi menyatakan:

“Yang dimaksud dengan *ahl al-kitāb* adalah Yahudi dan Nasrani (dari Bani Isra'il) dan etnis lain (selain Bani Isra'il) yang masuk ke dalam agama mereka sebelum terutusnya Nabi Muhammad SAW. Adapun orang yang masuk ke dalam agama mereka setelah terutusnya Nabi Muhammad SAW, yakni orang-orang arab Nasrani dari Bani Tighlab sembelihannya tidak halal dimakan”.²⁵

Pandangan ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh (w. 1905 M), tentang *ahl al-kitāb* sama dengan pendapat Abū al-'Āliyah. Menurut Abduh²⁶ *ahl al-*

²³*Ibid.*

²⁴Ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, h. 102.

²⁵Muhammad Jamāl al-Dīn al-Qāsimī, *Tafsīr al-Qāsimī*, Juz 4 (Kairo: Īsā 'l-Bābi 'l-Ḥalabī, 1958) h. 1863.

²⁶Muhammad 'Abduh, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, Juz 'Amma (Kairo: Dār Maṭābi'al-Sha'b, tth), h. 101.

kitāb mencakup pemeluk agama Yahudi, Nasrani, dan *Ṣābi'īn*. Pendapat ini didasarkan pada ayat:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

“Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²⁷

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Mawlanā Muḥamad ‘Alī. Ia mengatakan bahwa kaum Kristen, Yahudi, Majūsī, Budhis, dan Hindu semuanya tergolong *ahl al-kitāb*. Walaupun dalam ajaran Kristen Yesus Kristus disebut sebagai Allah atau anak Allah sehingga dapat dikatakan syirik, kaum Kristen diperlakukan sebagai *ahl al-kitāb* bukan sebagai musyrik. Karena itu semua orang yang memeluk agama yang pernah diturunkan Allah harus diperlakukan sebagai *ahl al-kitāb*, walaupun agama mereka sekarang sudah mengandung kesyirikan karena kesalahan mereka.²⁸ Muḥammad ‘Alī bahkan mengkritik para *fuqahā*’ dengan mengatakan bahwa sungguh aneh kaum Majūsī tidak diakui sebagai *ahl al-kitāb*, padahal dalam al-Qur’an dikatakan secara tegas bahwa kaum *Ṣābi’ah* diakui sebagai *ahl al-kitāb*. Jika mereka diakui sebagai *ahl al-kitāb* karena mereka menganut agama *Ṣābi’ah* dan mempunyai kitab suci maka tidak ada alasan untuk tidak mengakui kaum Majūsī, Hindu, dan penganut agama lain yang sama-sama mempunyai kitab suci sebagai kaum *ahl al-kitāb*.²⁹ Pendapat ini senada dengan ulama kontemporer lain, Muḥammad Rashid Riḍā, yang memasukkan Hindu, Budha, Kong Fu Tse, dan Shinto sebagai *ahl al-kitāb*.³⁰

Pendapat di atas mengacu kepada kenyataan sejarah dan informasi al-Qur’an bahwa semua umat sebelum diutusnyā Rasulullah SAW telah diutus seorang rasul sebagai petunjuk kepada kebenaran.

²⁷QS. al-Baqarah: 62.

²⁸Ali, Mawlana Muḥamad, *The Religion of Islam*, terj. R. Kaelan dan H.M. Bahrun dengan judul *Islamologi* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1977), h. 412.

²⁹*Ibid.*

³⁰Muḥammad Rashid Riḍā, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, tth), h. 188.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾

“Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umatpun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.”³¹

Akan tetapi, tidak semua rasul itu diinformasikan oleh al-Qur’an sebagaimana dijelaskan dalam dan berikut ini:

وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ۗ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿١٦٤﴾

“Dan (Kami telah mengutus) rasul-rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung.”³²

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٧٨﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul membawa suatu mukjizat, melainkan dengan seizin Allah; maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan (semua perkara) dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.”³³

Berdasarkan dua ayat di atas, tidak mustahil agama-agama yang ada sekarang ini —selain Islam, Yahudi dan Nasrani— beserta kitab suci yang dipegangnya adalah merupakan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu. Meskipun dalam perkembangannya agama-agama tersebut mengalami perubahan yang dilakukan oleh para pemeluknya. Sebagai contoh konkret agama Nasrani saja yang jarak waktunya dengan Nabi Muhammad tidak begitu lama ternyata telah mengalami perubahan yang begitu parah.

³¹QS. al-Fāṭir: 24.

³²QS. al-Nisā’ : 164.

³³QS. al-Mu’min: 78.

Perkawinan dengan Ahli Kitab

Perkawinan yang akan dibicarakan secara khusus adalah perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Hal ini didasari alasan bahwa Surat al-Mā'idah ayat 5 yang menjadi landasan pembicaraan mengisyaratkan larangan mengawinkan perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim termasuk *ahl al-kitāb*. Ayat tersebut hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* dan tidak sedikitpun menyinggung perkawinan perempuan Muslim dengan laki-laki *ahl al-kitāb*. Seandainya hal semacam itu dibolehkan, maka pasti ayat tersebut akan menegaskannya.³⁴

Pendapat yang Mengharamkan

Menurut al-Ṭabarsī, yang dimaksud dengan kata "*al-muḥṣanāt min al-ladhīna ūtū 'l-kitāb*" dalam surat al-Mā'idah ayat 5 adalah wanita-wanita *ahl al-kitāb* yang telah memeluk Islam. Sedangkan "*al-muḥṣanāt min al-ladhīna āmanū*" adalah mereka yang sejak awal telah mukmin karena memang terlahir dari keluarga Muslim.³⁵ Atas dasar ini al-Ṭabarsī berpendapat bahwa mengadakan akad nikah dengan *ahl al-kitāb* (yang belum masuk Islam) hukumnya terlarang secara permanen berdasarkan ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلِعَبُدْ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."³⁶

³⁴M Quraish, Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h.197.

³⁵Shaykh 'Abū 'Alī al-Faḍl ibn al-Ḥasan al-Ṭabarsī, *Majma' al-Bayān fi Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1986), h. 204.

³⁶QS. al-Baqarah: 221.

Nampaknya al-Ṭabarsī memasukkan *ahl al-kitāb* dalam kategori musyrik, sehingga yang boleh dinikahi adalah mereka yang telah memeluk Islam. Pendapat ini sejalan dengan pendapat sahabat nabi ‘Abdullāh ibn ‘Umar yang secara tegas melarang perkawinan seorang pria Muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik. Ia mengatakan: “Saya telah mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang wanita yang berkata bahwa tuhaninya adalah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah”. Dalil yang digunakan adalah QS. al-Baqarah: 221 yang melarang laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik.³⁷ Menurut Muḥammad ‘Alī al-Ṣabūnī, pendapat Ibn ‘Umar ini didorong oleh kehati-hatian yang amat sangat akan kemungkinan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika kawin dengan wanita *ahl al-kitāb*, sebab kehidupan suami istri akan membawa konsekuensi logis berupa timbulnya cinta kasih diantara mereka dan hal tersebut dapat membuat suami condong kepada agama istrinya. Disamping itu, bahwa kebanyakan anak condong kepada ibunya.³⁸

Pendapat ini juga sejalan dengan Fatwa MUI tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan bahwa perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram hukumnya. Demikian juga seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Adapun perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita *ahl al-kitāb* terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa *mafsadah*-nya lebih besar dari pada *maṣlahat*-nya, Majelis Ulama Indonesia menfatwakan hukum haram dalam perkawinan tersebut.³⁹

Dalil-dalil naqli yang digunakan oleh MUI dalam fatwa ini adalah QS. al-Baqarah: 221 yang melarang laki-laki Muslim mengawini perempuan musyrik; QS. al-Mā'idah: 5 tentang kebolehan seorang laki-laki Muslim mengawini perempuan baik-baik dari *ahl al-kitāb*; QS. al-Mumtaḥanah: 10 tentang larangan mempertahankan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan kafir; dan QS. al-Taḥrīm: 6 tentang kewajiban kepala keluarga memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka. Disamping ayat-ayat tersebut MUI juga menggunakan hadis Nabi riwayat al-Ṭabrānī yang mengatakan bahwa orang yang telah memilih

³⁷Muḥammad Galib M, *Ahl al-Kitāb, Makna dan Cakupannya* (Jakarta: Paramadina, 1998), h.168.

³⁸Muḥammad ‘Alī al-Ṣabūnī, *Rawā'i al-Bayān, Tafsīr Ayat al-Aḥkām min 'l-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikri, t.th) h. 537.

³⁹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1995), h. 91.

pasangan hidupnya maka ia telah menyempurnakan setengah dari imannya. Juga Sabda Rasul yang menyatakan bahwa setiap bayi lahir dalam keadaan suci dan kedua orang tuanyalah yang menjadikan Yahudi, Nasrani, atau Majūsi.⁴⁰

Keluarnya fatwa MUI di atas, nampaknya didorong oleh keinsafan akan adanya persaingan keagamaan kendatipun ada kenyataan khusus al-Qur'an yang memberi izin kepada kaum pria Muslim untuk mengawini *ahl al-kitāb*. Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat Muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antar agama harus ditutup sama sekali.⁴¹ Keputusan hukum yang demikian lebih banyak didasarkan pada pertimbangan *maṣlahat*.

Pendapat yang Membolehkan

Pendapat mayoritas ulama baik dari kalangan sahabat, *tābi'īn*, ulama *mutaqaddimīn*, sampai ulama *muta'akhkhirīn* mengatakan bahwa kawin dengan wanita *ahl al-kitāb* dibolehkan berdasar pada ayat-ayat al-Qur'an.⁴² Imām al-Ṭabaṭabā'ī menguatkan pendapat ini dengan menyatakan bahwa larangan mengawini laki-laki dan wanita musyrik dalam surat al-Baqarah: 221 ditujukan kepada laki-laki dan perempuan dari kalangan penyembah berhala dan tidak termasuk *ahl al-kitāb*. Karena itu kawin dengan wanita *ahl al-kitāb* tidak dilarang.⁴³

Shaikh Maḥmūd Shalṭūt menjelaskan hikmah dibolehkannya mengawini perempuan kitabiyah sebagai berikut:

“Sesungguhnya pendapat yang membolehkan (kawin dengan perempuan kitabiyah) didasarkan atas kaidah syari'ah yang normal yakni bahwa laki-laki itu memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri serta memiliki wewenang dan pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Seorang suami Muslim berkewajiban mendidik sesuai dengan tanggung jawab kepemimpin-

⁴⁰Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa*, h. 92-94.

⁴¹Muhamad Atho' Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1979-1988)* (Jakarta: INIS, 1993), h.103.

⁴²'Abd Rahman Ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-'Āsimī an-Najdī al-Ḥambalī, *Majmū' Fatāwa Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah* (Beirut: Dār al-'Arabiyah li 'l-Ṭibā'ah wa 'l-Nashr wa 'l-Tawzī', 1398 H), h. 178.

⁴³Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabaṭabā'ī, *al-Mizān fi 'l-Tafsīr al-Qur'ān* (Beirut: Mu'assasah al-'Alam li al-Maṭbū'ah, 1983), h. 203.

anya terhadap anak-anak dan keluarganya dengan akhlaq Islami. Dan laki-laki Muslim dibolehkan mengawini perempuan kitabiyah supaya perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan keharmonisan sehingga akan terkikis dari hati istrinya ketidaksenangannya terhadap Islam dan ia akan menerima perlakuan baik dari suaminya yang Muslim, sedang dia sendiri adalah kitabiyah yang berbeda agamanya dari suaminya. Dia akan mengenal keindahan Islam dan keutamaannya langsung secara praktis sehingga dia akan mendapatkan dampak pengakuan baik itu ketenangan dan kebebasan beragama dan hak-haknya secara sempurna lagi tidak kurang sebagai istri”.⁴⁴

Setelah mencermati beberapa alasan di atas, baik yang mengharamkan maupun yang membolehkan, kiranya pendapat yang lebih sesuai dengan pesan al-Qur’an adalah pendapat yang membolehkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Adapun fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan perkawinan laki-laki Muslim dan perempuan *ahl al-kitāb* lebih tepat ditujukan kepada orang Islam yang masih rendah pengetahuan agama dan keimanannya serta dikhawatirkan terpengaruh oleh agama istrinya sehingga tidak bisa menjaga keturunannya. Kalau hal ini terjadi ulama yang membolehkannya akan berubah mengharamkannya sebagaimana yang dinyatakan oleh ‘Abdullāh ibn Aḥmad Qādirī:

“Apabila seorang Muslim laki-laki karena keadaan darurat dia kawin dengan perempuan kitabiyah di negeri kafir, sedang dia menduga keras bahwa keturunannya akan tumbuh secara Islami, maka tidak perlu mengambil langkah-langkah mencegah kelahiran. Tetapi jika dia menduga keras sebaliknya maka dia harus mengambil langkah-langkah tersebut. Adapun jika dia menduga keras (bahwa perkawinannya akan membawa) fitnah, baik pada agama, anak-anak, atau selainnya, maka dia tidak boleh mengawininya secara mutlak, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, menjauhi yang haram dan mencari pasangan istri dari perempuan Muslimah yang shalihah.”⁴⁵

Kesimpulan

Ulama baik dari golongan *salaf* maupun modern berbeda pendapat dalam menentukan kelompok yang dapat dikategorikan sebagai *ahl al-kitāb*. Sebagian mereka hanya membatasi untuk dua kelompok, Yahudi dan Nasrani, sedangkan sebagian yang lain memperluas kepada seluruh agama yang mempunyai kitab suci samawi atau bahkan kitab suci yang dapat “diduga” sebagai kitab samawi seperti Hindu, Budha dan sebagainya.

⁴⁴Mahmud Syaltut, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), h. 278-279.

⁴⁵‘Abdullāh Ibn Aḥmad Qādirī, *Ḥukm Zawāj al-Muslim bi l-Kitābiyah* (Madinah: t.p., 1407 H), h. 59.

Al-Qur'an secara eksplisit membolehkan umat Islam untuk mengawini perempuan-perempuan *ahl al-kitāb* yang baik. Namun kebolehan ini bukan merupakan anjuran sehingga dampak positif dan negatifnya harus dipertimbangkan oleh umat Islam sendiri. Dari sinilah meskipun *ẓahīr* al-Qur'an mengizinkan, masih terjadi perdebatan serius di kalangan ulama.[a]

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abduh, Muḥammad, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm, Juz 'Amma*, Kairo: Dār Maṭābi'ash-Sha'b, t.th.
- Ali, Mawlana Muḥamad, *The Religion of Islam*, Terjemahan R. Kaelan dan H.M. Bahrun dengan judul *Islamologi*, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1977.
- al-Alūsī, Sayyid Maḥmūd, *Rūḥ al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm wa 'l-Sab' al-Mathānī*, Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th.
- al-Asfahāni, al-Rāghib, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1984.
- Badran, Abū al-'Aynayn, *al-'Alāqah al-Ijtimā'iyah bayna 'l-Muslimīn wa ghayr 'l-Muslimīn*, Iskandariyah: Mu'assasah Shabāb al-Jāmi'ah, 1984.
- al-Bāqī', Muḥammad Fu'ad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahrash li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* Beirut: Dār al-Fikr, 1407 H/1987 M.
- Galib M, Muhammad, *Ahl al-Kitāb, Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.
- G. Vadjda, *Ahl al-Kitāb*, dalam *Encyclopedia of Islam*, Leiden: E.J.Brill, 1960.
- al-Ḥambalī, 'Abd Rahman ibn Muḥammad Ibn Qāsim al-'Āsimī al-Najdī, *Majmū' Fatāwa Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah*, Beirut: Dār al-'Arabiyyah li 'l-Ṭibā'ah wa 'l-Nashr wa 'l-Tawzī', 1398 H.
- Ibn Zakariyya, Abū a-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris, *Mu'jam al-Maqāyis fī 'l-Lughah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Ibn al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Ma'lūf, Louis, *al-Munjid fī 'l-Lughah wa 'l-'Alam*, Beirut: Dār ash-Shurūq, 1986.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI Masjid Istiqlal, 1995.
- Mālik ibn Anas, *al-Muwatta'*, t.t.p.: Dār asl-Sha'b, t.th.
- Mudzhar, Muḥamad Atho', *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1979-1988*, Jakarta: INIS, 1993.

- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Qādirī, ‘Abdullāh Ibn Aḥmad, *Ḥukm Zawāj al-Muslim bi ‘l-Kitābiyah*, Madinah: t.p., 1407 H.
- al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn, *Tafsīr al-Qāsimī*, Juz 4, Kairo: Īsā ‘l-Bābī ‘l-Ḥalabī, 1958.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd, *Tafsīr al-Qur’ān al-Ḥakīm*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.th.
- al-Shahraṣṭanī, *al-Milal wa ‘l-Niḥal*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur’an, Tafsīr Maudhu’i atas Pelbagai Pesoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- al-Ṣabūnī, Muḥammad ‘Alī, *Rawā’i al-Bayān, Tafsīr Ayat al-Aḥkām min ‘l-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikri, t.th.
- Syaltut, Mahmud, *Islam Inklusif; Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.
- al-Ṭabarī, Ibn Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarī*, Juz 1, Kairo: Muṣṭafā al-Bābī ‘l-Ḥalabī, 1954.
- al-Ṭabarsī, Shaykh ‘Abū ‘Alī al-Faḍl Ibn al-Ḥasan, *Majma’ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’ān*, Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1986.
- al-Ṭabaṭabā’ī, Muḥammad Ḥusayn, *al-Mizān fī al-Tafsīr al-Qur’ān*, Beirut: Mu’asasah al-‘Alam li ‘l-Maṭbū’ah, 1983.

